

INDOPREMIER



**PERJANJIAN KERJA SAMA
GALERI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH**

antara
PT INDO PREMIER SEKURITAS

dengan
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI

Nomor : 054 / IPS - LGL / 2019

Nomor : 033 / MOU / FE - UNISKA / VI / 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan Pembukaan dan Pengelolaan Galeri Investasi Syariah, pada hari ini, Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2019, bertempat di UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alex Widi Kristiono
Jabatan : Direktur
Institusi : PT Indo Premier Sekuritas
Alamat : Wisma GKBI Lt 7 suite 718, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Indo Premier Sekuritas yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Ustadus Sholihin, S.E., M.M
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri - Kediri
Alamat : Sersan Suharmadji No. 38 Kediri

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu:

1. Pihak Pertama adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa investasi pasar modal.
2. Pihak Kedua adalah universitas yang melayani masyarakat melalui pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Para Pihak menyadari bahwa hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara keduanya akan memberi kontribusi dan manfaat bersama dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
JENIS DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak bermaksud membuka dan mengelola Galeri Investasi Pasar Modal Syariah dan berfungsi sebagai salah satu laboratorium ekonomi di lingkungan kampus Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menyediakan narasumber dalam kegiatan akademis terkait bidang investasi di pasar modal syariah seperti seminar, lokakarya, pelatihan/*workshop*, kuliah umum, dan kuliah tamu di kampus Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua menyediakan ruangan, sumber daya manusia, peralatan/ perlengkapan pendukung, dan sarana-prasarana lain yang diperlukan untuk kelancaran operasional Galeri Investasi Syariah.
4. Pihak Pertama bersedia membantu memberikan pelatihan kepada mahasiswa Pihak Kedua, dengan maksud untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut sebagai tenaga operasional Galeri Investasi Syariah.
5. Pihak Pertama akan membantu membuka 150 rekening investasi baru dalam satu tahun di Galeri Investasi Syariah.
6. Pihak Pertama akan memberikan *voucher* senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pengelola Galeri Investasi Syariah atas setiap 10 rekening investasi baru yang aktif di Galeri Investasi Syariah dengan masa berlaku klaim selama 1 tahun, dengan tanggal dasar sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian ini.
7. Kategori rekening investasi baru yang aktif adalah rekening efek baru yang telah melakukan transaksi saham minimal satu kali sejak rekening dibuat sampai tanggal klaim *voucher*.
8. Salah satu pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak mengajukan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Kantor Perwakilan Surabaya, untuk bekerja sama tripartit dalam membuka dan mengembangkan Galeri Investasi Pasar Modal Syariah dimaksud dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan investasi di pasar modal syariah dan bidang lain yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2
KELENGKAPAN GALERI INVESTASI SYARIAH

Galeri Investasi Syariah di lingkungan kampus Pihak Kedua sekurang-kurangnya memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Ruang ukuran luas | : 20 m ² |
| b. Meja kursi untuk pengunjung & pengelola Galeri | : 9 set |
| c. Perangkat komputer untuk pengunjung & pengelola Galeri | : 5 set |
| d. Printer-Scanner | |
| e. Jaringan internet | |
| f. Jaringan listrik | |
| g. Papan tulis | |
| h. Projector | |
| i. Rak atau lemari buku | |
| j. Televisi | |
| k. Alat tulis | |
| l. Papan nama | |

PASAL 3
MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku untuk masa perjanjian selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2024
2. Perpanjangan masa perjanjian dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai akhir masa berlaku.
3. Perpanjangan masa perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis bertanda tangan para Pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mencapai akhir masa berlaku.
4. Perjanjian dapat berakhir atau diakhiri dalam masa perjanjian dengan kesepakatan tertulis bertanda tangan Para Pihak.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

1. '*Force Majeure*' adalah suatu kejadian yang antara lain bencana alam, perang, huru-hura, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan '*force majeure*' tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi '*force majeure*' sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan dasar dan bagian dari perjanjian selanjutnya berupa Perjanjian tripartit antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan PT Bursa Efek Indonesia, serta sepenuhnya tunduk pada perjanjian tripartit dimaksud.
2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah, jika setelah dilakukan musyawarah masih terdapat perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Kediri Jawa Timur.
3. Para Pihak sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
4. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai, cukup ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT Indo Premier Sekuritas

INDOPREMIERSEKURITAS


Alex Widi Kristiono
Direktur 

Pihak Kedua,
Fakultas Ekonomi



Ustadhus Sholihin, S.E., M.M.
Dekan

INDOPREMIER



**PERJANJIAN KERJA SAMA
GALERI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH**

antara
PT INDO PREMIER SEKURITAS
dengan
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI

Nomor : 054 / IPS - L66 / 2019

Nomor : 033/MOU/FE_UNISKA/VI/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan Pembukaan dan Pengelolaan Galeri Investasi Syariah, pada hari ini, Kamis tanggal 25 bulan April tahun 2019, bertempat di UNIVERSITAS ISLAM KADIRI - KEDIRI, pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alex Widi Kristiono
Jabatan : Direktur
Institusi : PT Indo Premier Sekuritas
Alamat : Wisma GKBI It 7 suite 718, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 10210

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Indo Premier Sekuritas yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Ustadus Sholihin, S.E., M.M
Jabatan : Dekan
Institusi : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri - Kediri
Alamat : Sersan Suharmadji No. 38 Kediri

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu:

1. Pihak Pertama adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa investasi pasar modal.
2. Pihak Kedua adalah universitas yang melayani masyarakat melalui pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Para Pihak menyadari bahwa hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara keduanya akan memberi kontribusi dan manfaat bersama dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan dan mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

T

PASAL 1
JENIS DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak bermaksud membuka dan mengelola Galeri Investasi Pasar Modal Syariah dan berfungsi sebagai salah satu laboratorium ekonomi di lingkungan kampus Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama menyediakan narasumber dalam kegiatan akademis terkait bidang investasi di pasar modal syariah seperti seminar, lokakarya, pelatihan/*workshop*, kuliah umum, dan kuliah tamu di kampus Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua menyediakan ruangan, sumber daya manusia, peralatan/ perlengkapan pendukung, dan sarana-prasarana lain yang diperlukan untuk kelancaran operasional Galeri Investasi Syariah.
4. Pihak Pertama bersedia membantu memberikan pelatihan kepada mahasiswa Pihak Kedua, dengan maksud untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut sebagai tenaga operasional Galeri Investasi Syariah.
5. Pihak Pertama akan membantu membuka 150 rekening investasi baru dalam satu tahun di Galeri Investasi Syariah.
6. Pihak Pertama akan memberikan *voucher* senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada pengelola Galeri Investasi Syariah atas setiap 10 rekening investasi baru yang aktif di Galeri Investasi Syariah dengan masa berlaku klaim selama 1 tahun, dengan tanggal dasar sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian ini.
7. Kategori rekening investasi baru yang aktif adalah rekening efek baru yang telah melakukan transaksi saham minimal satu kali sejak rekening dibuat sampai tanggal klaim *voucher*.
8. Salah satu pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak mengajukan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui Kantor Perwakilan Surabaya, untuk bekerja sama tripartit dalam membuka dan mengembangkan Galeri Investasi Pasar Modal Syariah dimaksud dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan investasi di pasar modal syariah dan bidang lain yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 2
KELENGKAPAN GALERI INVESTASI SYARIAH

Galeri Investasi Syariah di lingkungan kampus Pihak Kedua sekurang-kurangnya memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Ruang ukuran luas | : 20 m ² |
| b. Meja kursi untuk pengunjung & pengelola Galeri | : 9 set |
| c. Perangkat komputer untuk pengunjung & pengelola Galeri | : 5 set |
| d. Printer-Scanner | |
| e. Jaringan internet | |
| f. Jaringan listrik | |
| g. Papan tulis | |
| h. Projector | |
| i. Rak atau lemari buku | |
| j. Televisi | |
| k. Alat tulis | |
| l. Papan nama | |

T

PASAL 3
MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian berlaku untuk masa perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2024
2. Perpanjangan masa perjanjian dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai akhir masa berlaku.
3. Perpanjangan masa perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis bertanda tangan para Pihak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mencapai akhir masa berlaku.
4. Perjanjian dapat berakhir atau diakhiri dalam masa perjanjian dengan kesepakatan tertulis bertanda tangan Para Pihak.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

1. '*Force Majeure*' adalah suatu kejadian yang antara lain bencana alam, perang, huru-hura, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan '*force majeure*' tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila terjadi '*force majeure*' sebagaimana tersebut di atas yang menyebabkan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan dasar dan bagian dari perjanjian selanjutnya berupa Perjanjian tripartit antara Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan PT Bursa Efek Indonesia, serta sepenuhnya tunduk pada perjanjian tripartit dimaksud.
2. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah, jika setelah dilakukan musyawarah masih terdapat perselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri Kediri Jawa Timur.
3. Para Pihak sepakat bahwa untuk Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
4. Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai, cukup ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama
PT Indo Premier Sekuritas



Alex Widi Kristiono
Direktur

Pihak Kedua,
Fakultas Ekonomi

Ustadhus Sholihin, S.E., M.M.
Dekan